

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2026**

Jl. Gapensi II, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara 77214 Email: brmp.kaltara@pertanian.go.id

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN UTARA	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	KEPALA BRMP KALIMANTAN UTARA  Didik Raharjo, S.P., M.P NIP. 197906222009121004
	Nama SOP	PENGLOLAAN INFORMASI PUBLIK

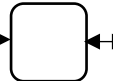
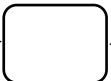
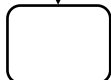
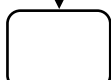
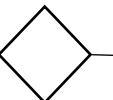
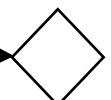
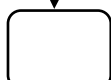
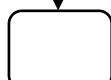
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI; • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perlanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.	• Minimal berpendidikan SMA/SMK dan bisa mengoperasikan komputer; • Menguasai tata kelola informasi dan komunikasi; • Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BRMP Kalimantan Utara.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP LAKIP; • SOP Pelaksanaan Kegiatan SPI; • SOP penanganan pengaduan masyarakat.	• Seperangkat komputer, printer, jaringan internet, peralatan produksi dan penyajian multimedia serta alat tulis.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pengelolaan informasi publik	• Laporan berkala • LAKIP



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Nomor SOP	:	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN UTARA		Tanggal Penetapan	:	
BAGIAN TATA USAHA		Tanggal Revisi	:	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA				
Pengertian	:	Prosedur pengelolaan informasi publik		
Tujuan	:	Tertatanya secara sistematis pengelolaan informasi publik		
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI; • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.		
Prosedur	:	• Menetapkan Satlak PPID BRMP Kalimantan Utara • Mengumpulkan data/informasi/catatan sebagai bahan informasi publik • Mengklasifikasikan data/informasi/catatan sebagai bahan informasi publik (serta merta/terbuka/tertutup) • Mengolah data/informasi/catatan menjadi informasi publik dalam bentuk multi media (tercetak, digital, audio. video, dll) • Menyajikan dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi publik • Mendokumentasikan arsip fisik dan digital		
Keterkaitan	:	• SOP LAKIP; • SOP Pelaksanaan Kegiatan SPI; • SOP penanganan pengaduan masyarakat.		

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		PPID	Koor. PE	LKDMP	Narasumber,, BRMP, dll	Ka. Balai	Khalayak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Satlak PPID BRMP Kalimantan Utara							SK			
2	Mcngumpulkan data/informasi/ catatan sebagai bahan informasi publik							Berkas	7 hari		
3	Mengklasifikasikan data/informasi/ catatan sebagai bahan informasi publik (serta merta/terbuka/tertutup)							Berkas	1 hari		
4	Mengolah data/informasi/ catatan menjadi informasi publik dalam bentuk multimedia (tercetak, digital, audio, video, dll)							Bahan informasi	1-7 hari		
5	Menyajikan dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi publik							Teretak/ Digital/Audio/ Video	Setiap saat		
6	Mendokumentasikan arsip fisik dan digital								1 hari		